



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/18-01-1994, NIK. 1277015801940003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan dr payungan dalimunthe, Gang Rezeki, lingkungan 1 Tanobato, Kelurahan Tanobato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidimpuan/18-08-1992, NIK. 1277011808920004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Sudirman Gang Perjuangan, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2020 mengajukan gugatan Cerai Gugat sekaligus hak pemeliharaan anak (hadhanah) didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 05 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 348/07/VIII/2012, tanggal 16-08-2012 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B_175/Kua.02.20.01/PW.01/04/2019, tanggal 12 April 2019;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama : xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 09-03-2013, saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sudirman Gang Perjuangan, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan terakhir masih tinggal bersama di Jalan Sudirman Gang Perjuangan, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat, Tergugat juga selalu cemburu tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;

Hal 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat mengucapkan kata-kata kasar bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat juga ringan tangan kepada Penggugat seperti menampar, mencekik dan meninju Penggugat hingga menyebabkan rasa sakit di badan Penggugat dan Tergugat selalu mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat juga kurang menghargai dan kurang bersilaturahmi kepada, bahkan tidak suka terhadap keluarga Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2014 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 09-03-2013;
11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama : xxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 09-03-2013, jatuh kepada Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan,

Hal 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mengatakan mencabut gugatannya pada Posita No. 10 dan Petitum No. 3;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-175/Kua.02.20.01/PW.01/04/2019 tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, yang telah dinazagelen di kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan DR. Payungan Dlt, Gang Rezeki, Kelurahan Tano bato, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpaun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxx dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx karena saksi sebagai abang kandung Penggugat;

Hal 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Sigiring-Giring, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat serta jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat, namun saksi pernah melihat luka lebam dimuka Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan DR. Payungan Dlt, Gang Rezeki, Kelurahan Tano bato, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota

Hal 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxx dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Sigiring-Giring, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak satu orang, sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun setelah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat serta jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali melihat Penggugat dan Tergugat ketika mereka berkunjung ke rumah saksi, bahkan saksi juga pernah melihat luka lebam dimuka Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 07 Oktober 2020 dan 14 Oktober 2020 yang dibacakan dalam

Hal 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemanggilan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Nomor 1 tahun 2016

Hal 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan tanggal 12 April 2019, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 dan sesuai menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatannya, bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hanya tahu dari cerita

Hal 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Penggugat, namun saksi mengetahui antara Pengguga dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatannya, bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi hanya tahu dari cerita Penggugat, namun saksi mengetahui antara Pengguga dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

Hal 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti (P), Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah rumah sejak tahun 2014;
3. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2014 sudah berpisah sampai dengan dibacakan putusan ini tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga dan di antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Juga, tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratn, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir serta gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالْمَرْءُ إِذَا لَمْ يَرْضَ رَجُلًا وَلَا نِسَاءً فَلْيُتَلَقَّ طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Hal 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Bainar Ritonga, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S.Ag, serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Bainar Ritonga, S.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muzhirul Haq, S.Ag Hasybi Hassadiqi, S.H.I
Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp260.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp356.000,00

Hal 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2020/PA.Pspk